



PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

Dinoroy Aritonang

Aminatun

Dosen STIA LAN Bandung

Email: dinoroy.aritonang@gmail.com

HP. 08122026837

Abstrak

Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu hal yang masih jarang diteliti, setidaknya dalam konteks penelitian administrasi publik. Dalam tulisan ini, diuraikan secara sederhana bagaimana pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada posyandu yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan sifat yang deskriptif. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mungkin merupakan persoalan yang hampir sama pada jenis-jenis dana hibah lainnya. Yang membuat menarik adalah bagaimana posyandu menggunakan dana hibah yang amat sedikit dengan tujuan agar terjadi peningkatan strata bagi tiap posyandu. Oleh karena itu dalam penelitian ini disampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan dan kondisi nyata bagaimana pola pengelolaan dana hibah tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Hibah, Revitalisasi.*

THE ARRANGEMENT OF REVITALIZATION GRANTS FOR POSYANDU FROM PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA TO DISTRICT OF CENTRAL CIMAHI OF CIMAHI MUNICIPAL CITY

Abstract

The arrangement of local grants has always been discussing or analyzing rarely, at least in the context of public administration research. This article describes in a simple way about the arrangement of local grants given by the local government to Posyandu which are running around its working area. This research itself is based on qualitative method with a descriptive approach. In this research, we will find a couple things that might be considered as the similar issues or problems concerning the arrangement of other local grants. The interesting part of course is how Posyandu uses a very few amounts of grants in order to make institutional and integral improvements. For this matter, this research explains a few things concerning the issues and real conditions on the arrangement of the local grants.

Keywords: *Arrangement, Grants, Revitalization.*

A. LATAR BELAKANG

Keinginan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan partisipasi masyarakat, efisien dan efektif menuntut diselenggarakannya praktek otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintahan kemudian merespon hal tersebut dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan otonomi di daerah antara lain melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa implikasi pada perubahan berbagai sektor dalam sistem sosial masyarakat kita, antara lain sektor kesehatan dan pendidikan.

Wacana pembangunan di bidang kesehatan belum banyak mendapatkan perhatian yang luas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar

masyarakat dan pengambil kebijakan belum melihat sepenuhnya bahwa pembangunan kesehatan sebagai kondisi yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Pembangunan kesehatan masih dipahami sebagai permasalahan teknis yang hanya melibatkan para dokter, perawat, dan tenaga paramedis lainnya. Sementara dari segi kebijakan dan visi pembangunan kesehatan belum banyak dibawa ke ruang publik secara luas untuk dibicarakan. Pembangunan kesehatan seakan-akan telah dianggap mampu melakukan perubahan secara otomatis untuk merespon perubahan sosial politik masyarakat.

Wacana pembangunan kesehatan bertolak dari paradigma yang dijadikan landasan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan kesehatan. Salah satu paradigma yang populis adalah *health for all*, atau kesehatan untuk semua. Artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan



masyarakat, tidak hanya lapisan masyarakat menengah ke atas. Konsekuensi logis dari praktik *health for all* sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah yaitu keadilan, demokrasi, partisipasi, efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, praktik penyelenggaraan otonomi luas dan desentralisasi merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan pembangunan kesehatan rakyat.

Desentralisasi kesehatan menuntut perbaikan sistem pembiayaan dan manajemen keuangan daerah. Masalah biaya selalu menjadi hambatan utama dalam mewujudkan otonomi daerah termasuk sektor kesehatan. Permasalahan kedua adalah pemerintah daerah kota/kabupaten pada umumnya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

Dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, Provinsi Jawa Barat memiliki program yaitu memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah pemerintah Kota Cimahi untuk dapat mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakatnya, yaitu berupa program bantuan dana hibah Revitalisasi Posyandu.

Peran Posyandu sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia memang sudah diakui keberadaannya. Agar Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya, maka perlu upaya revitalisasi terhadap fungsi dan kinerja Posyandu. Namun diakui pula, bahwa meskipun upaya Revitalisasi Posyandu terus dilakukan, fungsi dan kinerja Posyandu secara umum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, upaya Revitalisasi Posyandu perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap kelompok sasaran yang rentan.

Revitalisasi Posyandu di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai upaya penguatan kelembagaan posyandu, melalui peningkatan sarana dan prasarana posyandu, optimalisasi fungsi kelembagaan pokjanal posyandu kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan, peningkatan kader posyandu, dan gerakan kampanye posyandu. Revitalisasi posyandu dimaksud telah dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan pemberian bantuan dana untuk bangunan posyandu, pelatihan kader posyandu dan pokja atau pendamping kader posyandu desa/kelurahan, pendampingan kader posyandu, jambore posyandu dan gerakan

kampanye posyandu.

Untuk melaksanakan upaya penguatan kelembagaan Posyandu, maka perlu disediakan dukungan dana operasional yang cukup. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana hibah Posyandu dalam rangka dukungan dana operasional Posyandu yang diberikan kepada kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kota Cimahi yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat menerima bantuan dana hibah Revitalisasi Posyandu. Bantuan dana hibah Revitalisasi Posyandu yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi yang kemudian disalurkan ke seluruh Posyandu yang berada di 3 Kecamatan di Kota Cimahi, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Besarnya bantuan dana hibah yang diterima oleh setiap Kecamatan berbeda-beda, hal ini berdasarkan jumlah Posyandu yang ada di masing-masing Kecamatan.

Khusus untuk Kecamatan Cimahi Tengah yang memiliki 142, tahun 2012 jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp. 113.600.000,- kemudian didistribusikan Rp.800.000,- per Posyandu dan tahun 2013 jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp.157.600.000.

Sehubungan dengan kegiatan Revitalisasi Posyandu yang merupakan amanat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemberdayaan Posyandu, dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi telah menuangkannya dalam Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 445.8/Kep.208-BPMPPKB/2011 Tahun 2011 tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu). Surat keputusan ini mengatur tugas-tugas pokja yang merupakan unsur badan/dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sesuai bidangnya masing-masing.

Menurut data dari Kecamatan Cimahi Tengah, bantuan dana hibah dari Provinsi Jawa



Tabel 1. Bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2012-2013

Tahun	Total Bantuam (Rp)	Distribusi (Rp)	Jumlah Posyandu
2012	113.600.000	800.000/Posyandu	142
2013	157.600.000	1.000.000/Posyandu,	142
		1.000.000/Pokja Posyandu Kelurahan,	6
		2.500.000 Pokjanal Posyandu Kecamatan	1

Sumber : Data Bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu dari Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2012- 2013

Barat selama dua tahun terakhir ada pada Tabel 1.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 ke 2013 jumlah bantuan dana hibah revitalisasi posyandu yang diterima oleh Kecamatan Cimahi Tengah mengalami kenaikan. Dana hibah yang diterima, didistribusikan kepada 142 Posyandu yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Dana bantuan ini digunakan oleh posyandu untuk membiayai kegiatan operasionalnya selama 1 tahun berjalan. Walaupun mengalami kenaikan, dana hibah ini belum cukup untuk dapat memenuhi semua cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita yang perlu diakomodir oleh Posyandu di masing-masing Kelurahan wilayah Kecamatan Cimahi Tengah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah dalam program revitalisasi posyandu ini sasaran program revitalisasi posyandu yaitu seluruh posyandu yang berstatus tidak aktif/rendah stratanya (pratama dan madya). Namun pada kenyataannya bantuan yang diberikan belum mampu memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ada beberapa posyandu yang setelah mendapatkan bantuan tetapi ternyata stratanya tidak menunjukan adanya peningkatan.

Beranjak dari deskripsi persoalan di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat pada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Hibah termasuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ini menjadikan hibah sebagai urusan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya (*public accountability*). Dana bantuan revitalisasi Posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini harus dikelola dengan yang baik oleh pihak Kecamatan Cimahi Tengah selaku pengelola, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Administrasi Keuangan

Menurut Siagian (1983:65), administrasi keuangan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan Negara termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, dengan status hokum public ataupun privat, badan-badan usaha Negara dan badan-badan usaha lainnya dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah.

Administrasi keuangan, adalah suatu “truisme”, atau paling sedikit suatu kenyataan, bahwa biaya yang tersedia bagi suatu negara yang sedang giat melakukan pembangunan, seperti Indonesia, selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang perlu dibiayai. Oleh karena itu logis pula apabila semua usaha harus dilakukan agar supaya biaya yang tersedia, baik yang bersumber dari pendapatan di dalam negeri berupa pajak, tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah dan pendapatan negara dari hasil ekspor, maupun yang berupa pinjaman, dikelola penggunaannya sedemikian rupa sehingga dengan biaya yang terbatas itu diperoleh hasil yang maksimal. (Siagian, 1983:65)

Administrasi keuangan juga dapat berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain, semua langkah yang lebih menjamin penggunaan biaya yang tersedia itu sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis harus diambil. Jelaslah kiranya bahwa masalah yang dihadapi di bidang administrasi keuangan adalah masalah yang sangat kompleks yang pemecahannya memerlukan imaginasi, inovasi, daya pikir serta kreativitas yang besar.



Unsur administrasi keuangan menitikberatkan pada tanggung jawab atas dana untuk berbagai penggunaan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik, administrasi keuangan menyangkut hal-hal berikut: (Siagian, 1983:68)

- a. Berapa banyak jumlah dana yang diperlukan.
- b. Dari mana sumber dana.
- c. Kapan dana tersebut akan mulai digunakan.
Kegiatan administrasi keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan peramalan.
 - b. Mengkoordinasikan berbagai keputusan keuangan.
 - c. Berintegrasi dengan lingkungan.
 - d. Pengawasan keuangan membuat catatan dan laporan tentang informasi keuangan.

Agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, maka perlu dibentuk suatu pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana keuangan. Pengawasan keuangan bukan hanya sekedar mengecek aliran uang/dana, akan tetapi juga berhubungan dengan evaluasi rencana yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengawasan keuangan meliputi 2 langkah pokok, yaitu:

1. Menentukan standar-standar kegiatan.
2. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar seperti yang dimaksudkan pada butir 1.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya perlu untuk pengawasan kegiatan yang telah direncanakan, akan tetapi juga dan bahkan tidak kurang pentingnya untuk menyusun rencana yang akan datang.

Dalam perkembangannya administrasi sering dikaitkan dengan manajemen keuangan. Dalam praktiknya, administrasi keuangan dan manajemen keuangan memiliki beberapa kesamaan. Di era globalisasi ini istilah manajemen keuangan lebih populer dari pada administrasi keuangan.

Menurut Walker (1978:2), manajemen keuangan merupakan proses pembelanjaan perusahaan yang dipelajari dari seginya seorang manajer keuangan. Manajemen keuangan bersangkutan dengan urusan keuangan, meskipun tidak semua yang berkaitan dengan uang menjadi monopoli manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai penerapan fungsi perencanaan dan pengawasan

kedalam fungsi keuangan.

2. Konsep Keuangan Negara dan Daerah

a. Keuangan Negara

Menurut Nisjar S. (Basri, 2005: 1), keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Selanjutnya, menurut Syamsi pula (Basri, 2005: 1) keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan dalam bukunya, Sutedi (2010: 11) menyatakan bahwa dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara diberikan pengertian bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa keuangan daerah berhubungan dengan uang maupun barang yang dikuasai oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

Sedangkan menurut Mamesah (Halim, 2007: 23) menyatakan bahwa keuangan dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Mamesah (Halim, 2007: 24) menyimpulkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi (Halim, Iqbal. 2012: 24) keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang

(*value of money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*).

3. Manajemen Keuangan Daerah

Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah secara sederhana, sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 siklus pokok yaitu antara lain: (Waluyo, 2007:218)

- (1) Perencanaan; pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-masing satuan unit kerja dengan memperhatikan Standar Analisis Biaya (SAB).
- (2) Pelaksanaan; pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBD yang memungkinkan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban; pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban serta keputusan evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan DPRD yang kemudian akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Menurut Waluyo (2007:218) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Dengan demikian transparansi akan memberikan arti bahwa setiap anggota masyarakat di daerahnya masing-masing memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang dibuat bahkan implementasinya setiap rupiah yang dialokasikan karena menyangkut aspirasi dan kepentingan terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
2. Prinsip pengelolaan keuangan daerah selanjutnya adalah akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban publik yang berarti penyusunan dan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan



kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, namun demikian juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip yang ketiga adalah *value for money* yaitu bagaimana proses penganggaran tersebut memenuhi prinsip ekonomis, efisien dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang wajar. Efisiensi berarti bahwa penggunaan sumber dana masyarakat (*public money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) bagi kepentingan masyarakat, sedangkan efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian tujuan-tujuan pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol dan mengelola kebijakan keuangan daerah. Lebih lanjut Mardiasmo (Waluyo, 2007:225) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah : (1) akuntabilitas; (2) *Value for money*; (3) Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik (*probity*); (4) Transparansi; (5) Pengendalian.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan, karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Hak masyarakat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*) yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, apa keputusan yang diambil pemerintah dan alasan dilakukannya kebijakan tersebut dan keputusan tersebut.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar pendapat dan aspirasinya (*right to be heard and to be listened*

to) (Waluyo, 2007:223)

Menurut Mardiasmo (2002:104) secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

1. Penerimaan Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari: bagian Daerah dari penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Pinjaman Daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

d) Lain-lain Penerimaan yang sah/Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif sulit diprediksi besarnya mengingat adanya faktor ketidakpastian seperti misalnya pendapatan yang berasal dari hibah, hadiah, bunga tabungan, dan bagian laba dari perusahaan daerah (Soleh, Rochmansjah, 2009: 68).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat dan



penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang diberikan kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

2. Pengeluaran Daerah

Di dalam *Public Expenditure Handbook* yang diterbitkan Bank Dunia (1998) (Halim, 2012: 29) disebutkan bahwa penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (output) dengan input pengeluaran anggaran setidaknya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Akuntabilitas

Prinsip ini bermakna pengeluaran daerah yang dibayai oleh pajak dan retribusi harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang didalamnya terungkap segala hal yang menyangkut penggunaan dan publik. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua pihak yaitu DPRD dan masyarakat.

2. *Value for Money*

Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektif.

a) Ekonomis

Hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga paling rendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya

yang dianggap tidak perlu.

b) Efisiensi

Berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (output) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya (input) yang terendah.

c) Efektivitas

Merupakan hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Namun demikian, penyimpangan dalam pelaksanaan tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.

Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud.

3. Kejujuran

Kejujuran ini bermakna dalam operasional keuangan daerah ini harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecilnya korupsi.

4. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dengan dalam 2 bentuk yaitu



preventif dan refresif.

4. Hibah

Darise (2009:96) mengemukakan bahwa hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah, penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Hibah merupakan salah satu dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bukan berasal dari Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan daerah, yaitu: (Ritonga, 2009:187)

1. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
5. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Menurut Darise (2009:96) hibah menurut sumbernya dibagi atas 2 kelompok yaitu Hibah kepada pemerintah daerah atau disebut juga hibah dari dalam negeri dan hibah dari luar negeri.

1. Hibah kepada pemerintah daerah atau hibah dari dalam negeri dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah yang dapat bersumber dari: Pendapatan APBN, Pinjaman Luar Negeri dan/atau, Hibah Luar Negeri
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam

negeri; dan

- d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

2. Hibah dari luar negeri bersumber dari:

- a. Hibah Bilateral, merupakan hibah yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian hibah.
- b. Hibah Multilateral adalah hibah yang bersal dari lembaga multilateral; dan/atau
- c. Donor lainnya adalah badan/lembaga/ organisasi/kelompok masyarakat/perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan multilateral (Darise, 2009: 97).

Darise (2009) dalam bukunya Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Penerimaan hibah bersifat tidak mengikat sehingga dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah daerah berasal dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah yang bersumber dari dalam negeri mensyaratkan adanya dana pendamping, pemerintah daerah wajib menyediakannya. Dana pendamping adalah dana yang berupa uang, barang, maupun jasa disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah dikelola dalam APBD. Dalam hal dana pendamping berupa uang, maka besarnya didasarkan pada peta kapasitas fiskal daerah.

Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah dan pemberi hibah luar negeri, selanjutnya hibah tersebut diteruskan oleh pemerintah sebagai hibah kepada daerah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah yang bersumber dari luar negeri mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah, dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya. Pertanggungjawaban



pengelolaan hibah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada APBD. Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2012 disebutkan yang menjadi prinsip dasar pemberian hibah ke daerah adalah sebagai berikut:

1. Hibah kepada pemerintah daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah;
2. Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga;
3. Dalam hal hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, kegiatannya telah diusulkan oleh kementerian negara/lembaga;
4. Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
5. Hibah diberikan kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri pada kementerian negara/pimpinan lembaga terkait;
6. Hibah yang bersumber dari dalam negeri (Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan kelompok masyarakat/perorangan) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;
7. Hibah yang bersumber dari luar negeri (bilateral, multilateral, dan sumber lainnya) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri dan hibah tersebut dapat diteruskan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Pemerintah dengan pemerintah daerah; dan
8. Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Selanjutnya dalam edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2012 disebutkan pula bahwa kriteria pemberian hibah dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut:

- 1) Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/ internasional oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau
 4. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.
- 2) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundangan; dan/atau
 2. Diprioritaskan untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; dan/atau
 2. Untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya; dan/atau
 3. Untuk mendukung riset dan teknologi; dan/atau
 4. Untuk bantuan kemanusiaan.
 5. Sumber Pendanaan Posyandu



Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat dalam pemenuhan dasar dan gizi melalui peran serta masyarakat dan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Posyandu diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat desa dengan bimbingan berkala dari Puskesmas. Kegiatan posyandu mendapat dukungan teknis dari Departemen Kesehatan, BKKBN, Pertanian, Agama dan bantuan financial dari pemerintah daerah setempat, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (Idrus M, 2009:3).

Secara teoritis, sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh antara lain dari, publik/pemerintah, private/swasta, gabungan antara pemerintah dan swasta. Permasalahan pembiayaan posyandu saat ini masih cenderung menggantungkan pada sumber pembiayaan yang konvensional, padahal terdapat juga sumber pembiayaan non konvensional yang perlu juga dieksplorasi, yaitu dana swadaya masyarakat sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan posyandu. Definisi swadaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan (tenaga) sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan bahwa swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa swadaya desa adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang berupa uang

atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan digunakan untuk suatu keperluan tertentu serta manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tersebut.

C. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Tujuan menggunakan metode ini ini adalah agar peneliti dapat memperoleh gambaran dan informasi mengenai gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh dalam melakukan analisis pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat pada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa tulisan maupun rekaman yang merupakan hasil dari wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku kepustakaan, kebijakan-kebijakan, dokumen yang ada pada lokasi penelitian dan dokumen pendukung lainnya serta catatan pengamatan peneliti terhadap objek penelitian. Adapun informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang fenomena yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya (*Key Informan*). Informan yang dipilih tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Dimana dalam penelitian ini penulis mencari dan memperoleh data dengan melakukan sudi lapangan/observasi, wawancara, dan studi dokumen. Studi lapangan atau observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data penulis

Tabel 2 . Informan penelitian

Informan	Keterangan	Jumlah Orang
Ka.Subid.Ketahanan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BPPMKB Kota Cimahi	Sebagai leading sector Posyandu Kota Cimahi	1
Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kecamatan Cimahi Tengah	Selaku Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Cimahi Tengah	1
Sekretaris Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Cimahi Tengah	Selaku unsur yang melaksanakan dan memantau kegiatan Kecamatan Sehat	1
Pendamping Kader Posyandu (PKP) Kecamatan Cimahi Tengah	Selaku unsur yang mendampingi dan memantau kader dalam kegiatan posyandu	1
Kader Posyandu	Sebagai pelaksana di lapangan	3



menggunakan observasi partisipatif. Dimana data primer dikumpulkan dari informan secara langsung dengan pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong, 2008:112).

Sedangkan untuk teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk kajian dokumen, dokumen yang dikaji berupa dokumen yang berkaitan pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat pada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, yaitu:

1. Rekapitulasi Proposal Pengajuan Pencairan Dana Hibah Kegiatan Revitalisasi Posyandu Tahun 2013 untuk Posyandu yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2013;
3. Buku Kas Umum (BKU) Bantuan Dana Hibah Kegiatan Revitalisasi Posyandu Tahun 2013 untuk Posyandu dan Pokja Posyandu Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Distribusi Bantuan Hibah Kegiatan Revitalisasi Posyandu Tahun 2013.
5. Laporan Pertanggungjawaban Penyerahan Dana Hibah Kegiatan Revitalisasi Posyandu Tahun 2013 Untuk Posyandu dan Pokja Posyandu Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Dari dokumen-dokumen yang penulis teliti, diantaranya berkaitan dengan penggunaan, pertanggung jawaban dan pelaporan penyaluran hibah. Dalam program bantuan dana hiah revitalisasi posyandu ini, kader posyandu membuat proposal pengajuan pencairan dana hibah melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan kemudian Pokjanal Posyandu Kecamatan membuat rekapitulasi proposal pengajuan pencairan dana hibah kegiatan revitalisasi posyandu tahun 2013 untuk posyandu yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi oleh Pokjanal posyandu Kecamatan Cimahi Tengah yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

a. Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan

Dana Hibah Revitalisasi Posyandu

Transparansi hibah berarti bahwa setiap orang dapat melihat berapa banyak bantuan yang sedang diberikan kepada penerima hibah, bagaimana hibah tersebut dibelanjakan, dan tujuan apa yang hendak dicapai. Lebih lanjut, transparansi hibah berarti mendorong pengelolaan hibah secara komprehensif, tepat waktu dan informasi lengkap mengenai bantuan yang tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, transparansi dalam pengelolaan dana hibah revitalisasi ini dapat dikatakan sudah transparan. Melalui wawancara yang dilakukan terangkum beberapa hal yaitu:

- a. semua kader posyandu mengetahui mengenai adanya bantuan dana hibah posyandu, tujuan dan peruntukannya. Hal tersebut diketahui melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pokja Posyandu Kelurahan.
- b. pemberituannya melalui sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang, yaitu dari BPPMD Provinsi Jabar kepada Pokjanal Posyandu tingkat Kota Cimahi, Pokjanal Posyandu Kecamatan kepada Pokja Posyandu Kelurahan. Kemudian Pokja Posyandu Kelurahan mensosialisasikannya kepada seluruh kader posyandu yang ada di wilayah kelurahan. Dalam hal ini juga, unsur-unsur terkait pun diundang dalam acara pendistribusian dana hibah tersebut sehingga dalam pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu ini dapat dikatakan berjalan secara transparan.
- c. semua kader posyandu mengetahui penggunaan atau peruntukan dana hibah yang diterima melalui sosialisasi yang dilakukan. Sehingga kader dapat menyampaikannya kembali kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas

Prinsip ini bermakna pertanggungjawaban publik berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang di dalamnya terungkap segala hal yang menyangkut penggunaan dana publik kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh



penulis, akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah revitalisasi ini dapat dikatakan sudah diimplementasikan walaupun masih terdapat sedikit kekurangan. Ini dapat dilihat dari beberapa hal yang ditemukan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. m a s i h d i t e m u k a n l a p o r a n pertanggungjawaban bantuan dana hibah revitalisasi posyandu yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan sebelumnya. Hal ini kemungkinan karena Pokjanal Posyandu Kecamatan atau Pokja Posyandu Kelurahan tidak memberikan pemberitahuan atau sosialisasi mengenai tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu. Untuk kedepannya akan diterapkan Sistem Informasi Posyandu (SIP), yang akan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui semua hal tentang posyandu termasuk dana hibah revitalisasi posyandu yang diterima oleh posyandu di wilayahnya.
- b. akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu telah diimplementasikan melalui laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh semua posyandu yang mendapat bantuan dana hibah ini. Namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih ditemukan laporan yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan dan waktu pelaporan dari posyandu rata-rata mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini karena sosialisasi yang diberikan secara berjenjang sehingga kemungkinan penerimaan atas informasi yang diberikan setiap orang berbeda dengan yang lainnya.
- c. dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah ini masih ditemukan keterlambatan dari pihak posyandu untuk memberikan laporannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pengetahuan dan kemampuan kader posyandu tersebut, karena tidak semua kader telah terlatih. Hal ini menghambat dalam proses pembuatan LPJ. Hal tersebut bisa juga terjadi karena kurang kesadaran kader nya sendiri untuk melaporkan. Setelah semua LPJ dari posyandu diterima oleh pihak Pokjanal Posyandu Kecamatan, kemudian monitoring dilakukan bersama unsur-unsur terkait dengan mengambil sample dari setiap kelurahan. Untuk sistem informasi posyandu yang mengarah pada komputerisasi masih

dilakukan secara manual.

- d. sedangkan di tingkat Posyandu sendiri, akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh tim, masih ditemukan beberapa kesalahan dalam pembuatan LPJ dari posyandu yang menerima bantuan dana hibah revitalisasi posyandu sehingga LPJ tersebut dikembalikan pada posyandu yang bersangkutan untuk diperbaiki karena harus sesuai dengan proposal pengajuannya. Kesalahan kader posyandu dalam pembuatan LPJ sebagian besar adalah karena kesalahan pada saat penentuan harga barang-barang yang akan dibeli yang dicantumkan dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu. Ternyata saat bantuan dana hibahnya cair/diberikan pada posyandu yaitu di tahun berikutnya, harga-harga barang mengalami kenaikan. Hal ini membuat para kader posyandu menggunakan bantuan dana hibah tersebut sesuai dengan kecukupan besarnya bantuan dana hibah yang diterima. Sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian rencana penggunaan bantuan dana hibah pada proposal pengajuan dengan realisasi sebenarnya.

Selain itu, dari beberapa dokumen yang diteliti, pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu ini salah satu prinsip pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas di tingkat kecamatan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Posyandu Tahun 2013 Pokjanal Posyandu Kecamatan Cimahi Tengah.
3. Bukti kuitansi pembelanjaan dana hibah revitalisasi posyandu.
4. Naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan ketua pokjanal posyandu Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tahun 2013.
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

c. Value For Money

1. Ekonomis

Bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dikatakan ekonomis apabila penggunaan atau pemanfaatan dana seminimal mungkin dalam mendapatkan atau menghasilkan input dan output yang diharapkan. Posyandu dikatakan ekonomis, apabila posyandu memanfaatkan



dana hibah yang diterimanya untuk mendapatkan input dan menghasilkan output dengan biaya yang lebih rendah, atau dengan biaya yang sama dapat memperoleh input dan output dalam jumlah yang lebih besar.

Dari penelitian yang dilakukan maka ditemukan beberapa hal sebagai hasil penelitian, yaitu:

- a. Bantuan Dana Hibah Revitalisasi dinilai terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan operasional posyandu. Hal ini dengan alasan karena bantuan dana hibah ini hanya bersifat stimulan bagi masyarakat. Pihak BPMPPPKB kota Cimahi pun tidak diikutsertakan dalam rencana pemberian bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini karena pihak Provinsi Jawa Barat langsung memberikan bantuan dana hibahnya melalui tingkat kecamatan.
- b. Bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dirasa belum dapat mencukupi semua kebutuhan posyandu, namun pihak kecamatan tidak dapat berbuat banyak karena bantuan dana hibah tersebut sudah menjadi kebijakan provinsi Jabar dalam menentukan besaran bantuan dana hibah yang diberikan pada posyandu. Dalam hal ini, posyandu terpaksa meminta swadaya masyarakat untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasional posyandu.
- c. Bahwa sebenarnya dana operasional yang dibutuhkan oleh posyandu lebih besar dari bantuan dana hibah yang diberikan. Maka dari itu dana hibah ini diperuntukkan untuk keperluan posyandu yang memang benar-benar dibutuhkan.
- d. Biaya operasional posyandu tidak hanya untuk operasional kegiatan bulanan tetapi juga sebagian digunakan untuk pembelian peralatan posyandu sehingga bantuan dana hibah ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan posyandu. Biaya operasional tiap posyandu juga berbeda-beda tergantung dari jumlah bayi dan balitanya berbeda jumlahnya.
- e. Kebutuhan setiap posyandu tentunya berbeda-beda tetapi saat menerima bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini besarnya disamakan, karena mungkin untuk menghindari adanya kecemburuan sosial antar posyandu.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu ini dilihat dari prinsip

ekonomisnya yaitu bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dinilai belum bersifat ekonomis.

2. Efisien

Efisiensi berarti bahwa penggunaan sumber dana masyarakat (*public money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) bagi kepentingan masyarakat. Bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dapat dikatakan efisien bila telah memberikan dampak yang signifikan terhadap strata posyandu dan dapat memotivasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan kegiatan posyandu di wilayahnya, sehingga kegiatan operasional posyandu dapat terlaksana dan terfasilitasinya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama untuk bayi dan balita. Jadi pemberian bantuan dana hibah revitalisasi benar-benar membuat strata posyandu meningkat.

Dalam indikator ini, pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu dapat dikatakan telah dilakukan secara efisiensi, hal ini didasarkan pada beberapa hal yang merupakan hasil penelitian, yaitu:

- a. Pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu telah dilakukan meskipun baru sekitar 50% saja dari kebutuhan seluruh biaya operasional posyandu, sehingga masih memerlukan dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat. Dari bantuan dana hibah revitalisasi ini ada posyandu yang mengalami peningkatan kelas, namun secara keseluruhan tidak begitu berbeda seperti sebelum menerima bantuan. Meskipun demikian dengan dana terbatas tersebut terdapat posyandu yang masih mengalami peningkatan kelas. Selain itu penggunaan dananya dipakai secara keseluruhan untuk kebutuhan fisik posyandu.
- b. Dengan dana yang terbatas tersebut posyandu dapat memaksimalkan penggunaannya, sehingga kegiatan operasional posyandu dapat tetap terlaksana dengan adanya bantuan swadaya masyarakat.

3. Efektifitas

Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan umum. Jadi program dana hibah revitalisasi posyandu dikatakan efektif apabila penggunaan dana hibah tersebut telah dapat memberikan manfaat yang sebesar-



besarnya sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu peningkatan strata posyandu, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bayi dan balita dan memotivasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan kegiatan posyandu di wilayahnya.

Dari proses penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip efektifitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu ini belum 100% mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, sudah tepat sasaran dan tepat penggunaan walaupun masih ditemukan beberapa posyandu yang menggunakan dana hibah ini tidak sesuai dengan proposal pengajuan dan tidak sesuai dengan arahan dari Provinsi Jawa Barat.
- b. dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, ternyata tujuan dari pemberian bantuan dana hibah revitalisasi posyandu belum sepenuhnya tercapai, salah satunya dari target 21 posyandu yang diharapkan mengalami peningkatan, hanya 9 posyandu yang mengalami peningkatan. Hal tersebut karena persyaratan dari kenaikan strata posyandu yang belum dapat terpenuhi oleh posyandu penerima bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dan syarat tersebut dapat dipenuhi dengan dana yang tidak sedikit dan tentu saja keaktifan kader juga berpengaruh.
- c. bantuan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu belum mencapai tujuan yang ditetapkan karena belum semua posyandu memiliki jumlah kader yang memadai dan terlatih serta kegiatan operasional posyandu juga belum berjalan optimal.
- d. bantuan dana hibah revitalisasi diberikan kepada semua posyandu yang ada di kota Cimahi dan besarnya pun sama meskipun setiap posyandu memiliki kelas dan tingkat pengelolaan keuangan yang berbeda-beda.

Selain beberapa hal di atas, terdapat beberapa hal lainnya yang dapat dijadikan sebagai persoalan pengelolaan dana hibah revitalisasi posyandu.

Dalam pengelolaan keuangan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat pada Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, informasi tentang proses pencapaian

hasil dari tujuan yang telah ditetapkan dan informasi tentang tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban dari program bantuan dana hibah revitalisasi posyandu disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi Jawa Barat, Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Kelurahan hingga kader posyandu. Namun, dari sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang terdapat beberapa beberapa hambatan yang menyebabkan masih ditemukannya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu yang tidak sesuai dengan arahan atau proposal pengajuan. Hal tersebut antara lain:

- 1) Ditemukan masih banyaknya posyandu penerima bantuan dana hibah revitalisasi posyandu melaporkan penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan arahan dari sosialisasi dan tidak sesuai dengan proposal pengajuan.
- 2) Informasi yang diterima kader kurang dapat diimplementasikan dengan baik Hal ini kemungkinan karena kemampuan kader dalam menyerap informasi yang diberikan kurang mendukung. Banyak kader posyandu yang belum memperoleh pelatihan tentang posyandu, selain itu dari segi pendidikan yang dimiliki oleh para kader yang rata-rata lulusan SMP.
- 3) Keterlambatan posyandu dalam melaporkan penggunaan dana hibah revitalisasi posyandu yang diterimanya. Para kader kurang memiliki kesadaran untuk membuat LPJ alasannya karena posyandu tidak memiliki sarana untuk membuat LPJ tersebut, sehingga pihak Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan harus "jemput bola".

Selain itu, dalam pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu, untuk data dan laporan pertanggung jawaban yang dapat dipercaya dan disajikan wajar/apa adanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditemukan beberapa hambatan, yaitu:

- 1) Dana hibah yang diberikan hanya Rp. 1.000.000,- untuk 1 tahun tidak cukup bila dipakai untuk menambah sarana prasarana yang harganya mahal dan untuk menunjang kegiatan operasional posyandu, sehingga ada beberapa posyandu yang menggunakan dana hibah untuk keperluan operasional posyandu yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang tertuang pada proposal



pengajuan.

- 2) Dari hasil monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa sedikit sekali posyandu yang mengalami kenaikan strata. Posyandu yang sudah layak disebut mandiri tidak mau menyatakan dirinya sudah dalam strata mandiri. Hal ini disebabkan karena posyandu tersebut kuatir tidak akan lagi mendapat bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat lagi apabila sudah berstrata mandiri. Kemudian hampir semua posyandu tidak mengetahui bahwa posyandunya berada di tingkat strata apa.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum 100% tujuan dari program bantuan dana hibah revitalisasi posyandu tercapai. Dimana tujuannya yaitu mengembangkan dan meningkatkan strata posyandu, memotivasi masyarakat dimana masyarakat peduli dengan keberadaan dan keaktifan posyandu yang ada di wilayahnya dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Ini dikarenakan pemberian bantuan sebesar Rp. 1.000.000 untuk 1 tahun yang dirasakan kurang cukup untuk bisa mendanai seluruh kegiatan posyandu. Kemudian untuk membeli sarana prasarana posyandu yang dapat mendukung kegiatan posyandu diperlukan dana yang besar, sehingga output yang dihasilkan dari bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini belum maksimal. Mereka tidak memungkiri bahwa adanya bantuan dana hibah ini memberikan dampak yang lebih baik bagi posyandu.

Selain itu, dampaknya tidak berbeda jauh sebelum dan sesudah mereka menerima bantuan ini. Disisi lain bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini hanya sebagai dana stimulan untuk memotivasi masyarakat agar peduli akan keberadaan posyandu di wilayahnya. Karena itu swadaya masyarakat-lah yang sebenarnya paling berperan dalam pembiayaan posyandu.

2. Pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu yang dilakukan oleh pihak Kecamatan bisa dikatakan sudah cukup baik, namun belum maksimal. Adanya sosialisasi, rapat koordinasi, pendistribusian, dan monitoring serta evaluasi langsung ke

posyandu penerima bantuan dana hibah revitalisasi posyandu merupakan bukti bahwa pihak Pokjansi Posyandu Kecamatan serius dalam menjalankan tugas sebagai pengelola di tingkat Kecamatan Cimahi Tengah. Walaupun tidak semua posyandu penerima hibah bisa dicek satu per satu hasil penggunaan bantuan dana hibahnya. Sehingga tidak dapat diketahui kebenaran dari hasil pelaporan posyandu penerima hibah, apakah mengalami peningkatan, tetap stabil atau mengalami penurunan. Agar dapat disimpulkan tercapai tidaknya tujuan dari program bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini.

3. Kurangnya kesadaran penerima hibah untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada posyandunya yang berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu. Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu. Dimana seharusnya mereka bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak perlu menunggu untuk diminta oleh pihak Kecamatan.
4. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada posyandu penerima bantuan dana hibah yang melakukan penyimpangan terhadap bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini. Penyimpangan ini sebagian besar adalah penggunaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam proposal pengajuan terdahulu. Karena tidak adanya aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan kewenangan kepada Kecamatan untuk memberikan punishment atau hukuman kepada posyandu penerima bantuan yang melakukan pelanggaran.

Hanya saja ada pemahaman yaitu jika ada kesalahan dari bawah (posyandu), maka itu adalah tanggung jawab pihak Kecamatan. Oleh karena itu, pihak Kecamatan hanya dapat mengembalikan LPJ yang tidak sesuai untuk diperbaiki oleh posyandu yang memiliki kesalahan dalam pembuatan LPJ nya.

b. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Pihak Kecamatan hendaknya melakukan



monitoring dan evaluasi secara lebih intensif kepada para penerima hibah. Misalnya dengan lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi ke posyandu yaitu setiap bulan satu kali. Agar jumlah posyandu penerima bantuan dana hibah revitalisasi yang dikunjungi juga jumlahnya lebih banyak, sehingga bisa terlihat perkembangan posyandu secara keseluruhan. Kemudian sesekali dilakukan monitoring dan evaluasi secara mendadak ke posyandu karena biasanya jika dilakukan monitoring dan evaluasi mendadak, posyandu tidak akan bisa merekayasa atau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar benar-benar diketahui keadaan posyandu yang sebenar-benarnya.

2. Adanya kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antara pihak Kecamatan dengan pihak Kelurahan dan para kader TP-PKK, agar Kelurahan dan kader TP-PKK dapat memantau dan memberikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Walaupun sebenarnya saat ini sudah terjalin komunikasi, namun ada baiknya bila setiap triwulan diadakan rapat atau pertemuan yang membicarakan mengenai pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu.
3. Adanya andil dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat dalam memantau pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini. Bukan hanya sekedar meminta laporan saja ke pihak Kecamatan, tetapi juga ikut terjun langsung ke lapangan untuk melihat seperti apa perkembangan posyandu setelah pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini digulirkan.
4. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis, dan dedikasi kader di Posyandu serta pemberian reward bagi 10 posyandu yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Kecamatan tepat waktu. Untuk memotivasi kader-kader posyandu untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kecamatan. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban dari posyandu pada Kecamatan.
5. Dikarenakan pelaksanaan penelitian mengenai pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dari Provinsi Jawa Barat ini baru pertama kali dilakukan oleh

penulis, sehingga masih banyak temuan yang belum dapat digali oleh penulis. Oleh karena itu penulis merekomendasikan akan adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu ini, guna dapat terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan bantuan dana hibah revitalisasi posyandu dan dijadikan bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemberian besarnya jumlah bantuan dana hibah revitalisasi posyandu di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: PT Indeks
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi ke 3.). Jakarta: Salemba Empat
- _____ dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Edisi ke 3). Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Siagian, Sondang P., 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soleh, C dan Rochmansjah, H. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik Ritonga, Irwan, 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Walker, W. Ernest. 1978. *Essentials of Financial Management*, New Delhi: Prentice Hall.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.